



**DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Bagian Kedua Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Penyelenggaraan Persidangan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
2. Anggota DJSN adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan tugas di DJSN dalam masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
4. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

5. Pimpinan Sidang adalah orang yang memimpin rapat dan/atau persidangan DJSN baik berupa sidang pleno, rapat komite, dan rapat khusus.
6. Sidang Pleno adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota DJSN yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang untuk membahas dan/atau memutuskan hal yang terkait dengan tugas DJSN.
7. Rapat Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota DJSN dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi.
8. Rapat Khusus adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota DJSN yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang untuk membahas perkembangan kebijakan, tugas, dan masalah aktual.

## BAB II

### JENIS, MATERI, DAN PESERTA PERSIDANGAN

#### Pasal 2

Jenis persidangan DJSN terdiri atas:

- a. Sidang Pleno;
- b. Rapat Komisi; dan
- c. Rapat Khusus.

#### Pasal 3

- (1) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DJSN.
- (2) Sidang Pleno membahas dan memutuskan:
  - a. isu-isu strategis terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
  - b. hal-hal strategis kelembagaan.
- (3) Sidang Pleno diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk mengambil keputusan DJSN.
- (4) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota DJSN.

- (5) Pimpinan Sidang dalam Sidang Pleno adalah Ketua DJSN.
- (6) Dalam hal Ketua DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan hadir, Sidang Pleno dipimpin oleh salah seorang Anggota DJSN yang ditunjuk oleh Ketua DJSN, atau salah seorang Anggota DJSN dari unsur Pemerintah yang disepakati bersama oleh anggota lainnya sebagai Pimpinan Sidang.

#### Pasal 4

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi.
- (2) Rapat Komisi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pimpinan sidang dalam Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah oleh Ketua Komisi.
- (4) Dalam hal Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir, Rapat Komisi dipimpin oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Komisi atau yang disepakati oleh para anggota Komisi sebagai Pimpinan Sidang.

#### Pasal 5

- (1) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, membahas dan memutuskan:
  - a. perkembangan pelaksanaan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional;
  - b. perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Komisi, Panitia, Kelompok Kerja, dan / atau Tim Kerja; dan
  - c. masalah-masalah aktual program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.
- (2) Rapat Khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pimpinan sidang dalam Rapat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DJSN.

- (4) Dalam hal Ketua DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir, Rapat Khusus dipimpin oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua DJSN sebagai Pimpinan Sidang.

### BAB III TATA CARA PERSIDANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Sidang Pleno dapat bersifat tertutup atau terbuka sesuai putusan pimpinan sidang.
- (2) Agenda dan materi persidangan dikoordinasikan antara Anggota DJSN dan sekretariat DJSN.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan.
- (4) Usulan materi persidangan yang disepakati oleh Anggota DJSN dapat disampaikan kepada Sekretariat DJSN dan dapat dilakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan.
- (5) Materi yang akan dibahas dalam persidangan disiapkan oleh Sekretariat DJSN dan disampaikan kepada Anggota DJSN paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan.
- (6) Materi hasil keputusan yang telah disepakati dalam persidangan disampaikan kepada Anggota DJSN paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan persidangan.

#### Bagian Kedua Sidang Pleno

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan Sidang mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang.

- (2) Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang menyampaikan agenda sidang.
- (3) Pimpinan Sidang mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang.
- (4) Pimpinan Sidang mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan sidang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan Sidang mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk setiap keputusan yang dicapai dalam Sidang.
- (6) Pimpinan Sidang mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang.
- (7) Pimpinan Sidang wajib menyampaikan keputusan sidang sebelum sidang ditutup.
- (8) Pimpinan Sidang wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat.
- (9) Anggota DJSN dan peserta sidang wajib menghormati dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan.
- (10) Keputusan sidang bersifat mengikat kepada seluruh Anggota DJSN baik yang hadir maupun yang tidak hadir.

### Bagian Ketiga

#### Tata Tertib

#### Pasal 8

- (1) Peserta persidangan hadir 15 (lima belas) menit sebelum persidangan dimulai.
- (2) Peserta persidangan wajib menandatangani daftar hadir sebelum persidangan dimulai.
- (3) Peserta persidangan berpakaian dan sopan.
- (4) Peserta persidangan bersikap tertib, tenang dan sopan.
- (5) Peserta persidangan tidak diperkenankan meninggalkan persidangan sebelum selesai, kecuali atas izin Pimpinan Sidang.

### Bagian Keempat

#### Rapat Komisi dan Rapat Khusus

## Pasal 9

Ketentuan mengenai Tata Cara Persidangan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rapat Komisi dan Rapat Khusus.

## BAB IV

## KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## Bagian Kesatu

## Sidang Pleno

## Pasal 10

- (1) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DJSN yang mewakili semua unsur.
- (2) Dalam hal ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Sidang Pleno ditunda 1 (satu) kali selama 15 (lima belas) menit dan dapat ditunda untuk kedua kalinya selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal Sidang Pleno telah mengalami penundaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak tercapai, Sidang Pleno dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sah, apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) Anggota DJSN yang hadir.

## Bagian Kedua

## Rapat Komisi

## Pasal 11

- (1) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Komisi.
- (2) Dalam hal ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat Komisi ditunda 1 (satu) kali selama 15 (lima belas) menit dan dapat ditunda untuk kedua kalinya selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal Rapat Komisi telah mengalami penundaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak tercapai, Rapat Komisi dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sah, apabila disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari Anggota Komisi yang hadir.

## Bagian Ketiga

## Rapat Khusus

## Pasal 12

- (1) Rapat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DJSN.
- (2) Dalam hal ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat Khusus ditunda 1 (satu) kali selama 15 (lima belas) menit dan dapat ditunda untuk kedua kalinya selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal Rapat Khusus telah mengalami penundaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak tercapai, Rapat Khusus dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.

- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sah, apabila disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari Anggota DJSN yang hadir.

#### Bagian Keempat

##### Notulensi

##### Pasal 13

- (1) Sekretaris persidangan mencatat dan merekam jalannya persidangan.
- (2) Sekretaris persidangan membuat dan menandatangani risalah atau notulen persidangan dan diketahui oleh Pimpinan Sidang dengan dilampiri daftar hadir yang telah ditandatangani peserta persidangan.
- (3) Hasil persidangan disusun dalam bentuk risalah atau notulen persidangan yang memuat, antara lain:
  - a. waktu dan tempat penyelenggaraan;
  - b. peserta yang hadir dan keabsahannya dibuktikan dengan tanda tangan;
  - c. agenda persidangan;
  - d. pendapat peserta persidangan; dan
  - e. kesimpulan.
- (4) Sekretaris persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris DJSN.
- (5) Sekretaris DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk pejabat atau fungsional umum di lingkungan Sekretariat DJSN sebagai Sekretaris Persidangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segala ketentuan yang berlaku terkait penyelenggaraan persidangan dan telah ada terlebih dahulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan DJSN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DJSN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 17 Oktober 2014

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

CHAZALI H. SITUMORANG



Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1776